

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

V.1.1. Penafsiran Kata “Tidak Berdaya” Dalam Pasal 286 KUHP yang Dipersamakan Dengan Penyandang Disabilitas

Penafsiran dari pertimbangan hakim dari kata “tidak berdaya” pada Pasal 286 KUHP berdasarkan perbandingan pertimbangan hakim dari Putusan Nomor 736 K/Pid/2013, Putusan Nomor 33/Pid.B/2012/Pn.SS, dan Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/Pn.Wsb, penggunaan frasa unsur tidak berdaya dalam KUHP pada dasarnya masih diterjemahkan secara terbatas. Dimana dalam hal ini ditemukan persamaan bahwa hakim memiliki penafsiran yang sama yaitu dalam memutus perkara terhadap para pelaku yang disangka melanggar Pasal 286 KUHP, bahwa korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas dipersamakan dengan frasa unsur tidak berdaya dalam unsur Pasal 286 KUHP.

Berdasarkan pada kasus bahasan bab sebelumnya, untuk dapat membuktikan lebih lanjut adanya unsur tidak berdaya tersebut masih membutuhkan parameter yang diberikan oleh ahli yang menerangkan bahwa korban "Tidak Berdaya". Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang sudah memberikan pengertian mengenai “Penyandang Disabilitas”. Penafsiran hukum yang tepat dan memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam sistem hukum Indonesia.

Atas dasar uraian ini, terdapat inkonsistensi dalam memutus tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas yang mana diperlukan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi korban Penyandang Disabilitas yang dipersamakan dengan kondisi "tidak berdaya" dalam Pasal 286 KUHP.

V.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan berupa asas kebebasan hakim, dimana terdapat rumusan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan keadilan. Terdapat disparitas putusan dalam Putusan Nomor 736 K/Pid/2013/PN.Cb. kasus perkosaan yang disertai ancaman dan kekerasan, dimana korban yang mengalami cacat fisik (tidak bisa jalan), dan mengalami keterbelakangan mental serta hanya bisa melakukan aktifitas sehari-hari di tempat tidur yang dijatuhi Pasal 285. Putusan kedua, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS Pengadilan Negeri Soasio, korban yang keadaannya fisiknya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat dikenakan Pasal 286. Terakhir, Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Wsb, Pengadilan Negeri Wonosobo, korban memiliki keterbatasan fungsi kognitif/berpikir dengan IQ 36 (tiga puluh enam), dan keterbatasan kemampuan psikososial dan psikoseksual yang kemudian dikenakan Pasal 286. Berdasarkan hasil

penelitian, maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim adalah aspek yuridis dan non-yuridis serta dilihat dari faktor yang meringankan dan memberatkan. Putusan hakim dari tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas dengan ciri yang berbeda bisa membuat perbedaan, ini dikarenakan asas penafsiran hakim yang menggunakan perspektif hakim, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Disitulah kewenangan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Putusan hakim tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas seharusnya tidak dipersamakan dengan kondisi orang normal pada umumnya. Oleh karena terdapat kekosongan hukum, dalam hal ini dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim. Berdasarkan ketiga putusan hakim ini, tidak adanya aturan pasti atau fondasi untuk menentukan hukuman bagi pelaku. Dengan demikian belum ada panduan yang jelas mengenai penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan yang menandakan terdapat kekosongan hukum. Namun pengaturan mengenai korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jika KUHP baru sudah berlaku, maka keadaan dimana penyandang disabilitas dipersamakan dengan kondisi orang normal pada umumnya tidak akan menjadi masalah lagi.

V.2. Saran

1. Korban penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang pada umumnya, perlindungan hukum yang memadai dan adil masih belum didapatkan oleh korban. Hal ini karena jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas masih belum *tercover*. Untuk itu diperlukannya pengaturan eksplisit terkait status korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas. Hal ini bisa dilakukan juga dengan memperkenalkan hukuman minimal dan memberikan hukuman tambahan selain hukuman penjara. Para pembuat kebijakan harus mengevaluasi Pasal 286 KUHP dan adanya perluasan makna "Tidak Berdaya" secara fisik dan psikis agar dapat digunakan secara lebih efektif oleh penegak hukum.
2. Perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dengan konsep "tidak berdaya" dapat diupayakan dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam upaya preventif, orang-orang yang dekat dengan korban seperti keluarga, kerabat, teman, dan masyarakat sekitar dapat memberikan pengawasan, penjagaan, serta upaya protektif lainnya untuk melindungi korban tersebut. Tujuannya untuk menjaga agar korban tidak menjadi sasaran kejahatan kekerasan seksual. Kemudian perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum yang baik dan memadai bagi korban dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan terhadap korban penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1983).

Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003).

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya, 2015)

Herlina Astri, dkk, *Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014).

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Depok, 2003.

Kristi Poerwandari, *Penggunaan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Program Kajian Wanita, 2006).

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penulisan Buku Kerja Sama Indonesia-Belanda Bidang Hukum,).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).
- P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013).
- Ramelan, Reda Manthovani dan Paula David, *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Peroleh Kejahatan*, Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Facility, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, (Surakarta: Yayasan Talenta, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- UNESCO Bangkok, *Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings*, (UNESCO: Bangkok, 2009).

b) Skripsi

Burgeas dan Holmstrong dalam Pratiwi, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembaharuan Ketentuan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

c) Sumber dari Internet

American Psychological Association, <https://www.apa.org/topics/sexual-assault-harassment> diakses 16 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perkosa> diakses 18 November 2022.

Wasserman, dkk, *Disability: Definitions, Models, Experience*, Maret, 2017, <https://plato.stanford.edu/entries/disability/> diakses 23 November 2022.

d) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e) Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 736 K/Pid/.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:
33/PID.B/2012/PN.SS.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:
104/Pid.B/2018/PN Wsb.